



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 857 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI
DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, perlu membentuk tim fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Tim Fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.

KESATU Menetapkan tim fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja tim fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan Bulan September 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 857 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI PENDAFTARAN,
PENELITIAN ADMINISTRASI DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUNA TAHUN 2024

Tim Pelaksana fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna
Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS TIM
1	2	3	4
1.	La Ode Muhammad Askar Adi Jaya, SH	Ketua	Pengarah
2.	Alimudin, S.Pd	Anggota	Pengarah
3.	La Ode Ngkumabusi, SH	Anggota	Pengarah
4.	La Tasman, SP	Anggota	Pengarah
5.	Wa Ode Lilis Widya Ningsih, ST	Anggota	Pengarah

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

